



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 04 April 1969, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Winong, 21 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 1988 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/42/XI/1988, tertanggal 16 November 1988;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Banjarnegara selama lebih kurang 5 (lima) tahun, setelah itu tinggal dan menetap Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - Anak I; (Sudah berkeluarga ikut dengan Suami);
 - Anak II; (Ikut bersama Termohon);
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekiranya pada akhir tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon sifatnya terlalu keras kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon egois dan mau mementingkan sendiri;
 - c. Bahwa Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - e. Bahwa Termohon pernah menyuruh Pemohon pergi dari rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sekiranya terjadi pada akhir tahun 2011, saat mana antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena sifat Tergugat yang egois dan keras kepala, tidak mau menuruti perintah suami sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon . Sampai pada akhirnya Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk keluar dari rumah, dan pada akhirnya Pemohon keluar dari rumah dan sekarang tinggal di ladang, hingga saat ini;
7. Bahwa setelah Pemohon keluar dari rumah tersebut hingga saat ini tidak lagi tinggal serumah lagi bersama Termohon sudah berjalan lebih kurang 7

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun. Meskipun demikian, kalau ada Pemohon berkunjung kerumah Termohon hanya untuk melihat anak;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa sudah ada perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak keluarga terhadap permasalahan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1402070404690003, tanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/42/XI/88 tanggal 16 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan saksi pertama, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Talang Mulya, Kecamatan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Nopember 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Banjarnegara, selama lebih kurang lima tahun dan terakhir tinggal di Desa Talang Mulya, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak akhir tahun 2011 sampai sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat langsung Termohon sudah tidak ada lagi di rumah dikediaman bersama;

Saksi kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Talang Mulya, Kecamatan batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Nopember 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Banjarnegara, selama lebih kurang lima tahun dan terakhir tinggal di Desa Talang Mulya, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak akhir tahun 2011 sampai sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat langsung Termohon sudah tidak ada lagi di rumah dikediaman bersama;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama dan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama (.....) yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir 2011 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua (.....) yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir 2011 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing bernama dan yang merupakan tetangga dan saudara sepupu Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang bernama dan, menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir tahun 2011 yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon sudah delapan tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon delapan tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon delapan tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat;

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000.00 (Satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, BA.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Niva Resna, S.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hertina, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp975.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)